



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu;

Membaca Surat Gugatan tertanggal 2 Maret 2023 Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bgl, dalam perkara antara:

SAWALIAH, lahir di Seginim, tanggal 18 Agustus 1970, Umur 52 tahun, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Giri Kencana Rt.007 Rw.001 Desa/Giri Kencana Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu / Perum Pondok Indah Blok D No. 06 Rt 28 Rw 15 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Frediansyah, SH., ST., Hilatus Sa'adah, SH., dan Nurdina Pumama Sari, SH., adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM KRL beralamat di Jalan Mahakam 4 Ruko 3 Pintu RT. 15 RW. 003 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor 116/SK/II/2023/PN Bgl tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon;

L a w a n :

Drs. Yusdi Septarous, umur 74 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dahulu beralamatkan di Jl. Semarak PGRI samping Gedung PGRI Kelurahan Bentiring Kecamatan Muarabangkahulu Kota Bengkulu, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: Termohon;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu, beralamat di Jalan S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai: Turut Termohon;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bgl, tertanggal 6 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bgl, tertanggal 6 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar secara tertulis Permohonan Pemohon pada persidangan tertanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bgl, pada pokoknya menyatakan akan mengganti kuasa hukum dan mengajukan kembali gugatan yang baru sehingga akan mencabut perkara dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 271 RV (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering, Staatblad tahun 1874 Nomor 52 juncto Staatblad tahun 1849 Nomor 63) alinea 1, yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atau tanggapan atas gugatan, selanjutnya Pencabutan demikian tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka beralasan hukum Penggugat untuk mencabut gugatannya agar tidak berlarut-larut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan Pengadilan berpendapat terhadap perihal pencabutan lebih tepat dan sederhana dilakukan melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim bukan dalam bentuk putusan juga karena belum terjadi proses pemeriksaan persidangan, disamping itu surat pencabutan tersebut adalah suatu bentuk dari permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Perdata dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan maka kepada Penggugat dibebankan biaya perkara yang telah ditentukan yang besarnya disebut dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV dan peraturan lain yang saling berkaitan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 2 Maret 2023 dibawah Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bgl dicabut;

Halaman 2 Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu atau petugas yang ditunjuk untuk itu mencoret perkara dalam Register Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bgl, dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 oleh Kami RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Relas Panggilan | : Rp1.290.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp1.420.000,00

Halaman 3 Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

=====